



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode POS 40561

SURAT IZIN

Nomor : 421 / 2401.2-Disdikpora 2013

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- d. Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/2401.2-Disdikpora 2013, tanggal 13 Mei 2013 tentang Izin Rencana Pendirian SMK Insan Mandiri;
- e. Surat Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Al-Hikmah Nomor: 020/YASPI-AH/IV/2013, tanggal 30 Juli 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Insan Mandiri.

MENGIZINKAN

Kepada

Alamat

Nama Ketua

Untuk

- : Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Al-Hikmah
- : Jl. Sariwangi No. 81 Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat
- : Drs. E. Darmawan, M.M.
- : Mendirikan dan Menyenggarakan SMK Insan Mandiri Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, dengan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, Pemasaran, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi;
- : Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - b. Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - d. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di

: Bandung Barat

Pada Tanggal

: 14 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;